

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Kekerasan seksual memiliki efek traumatis pada anak-anak sehingga diklasifikasikan sebagai kejahatan serius yang kejam atau dapat dikenal dengan *graviora delicta*. Melihat banyaknya kasus kekerasan seksual terhadap anak, pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 70 Tahun 2020 terkait hukuman tambahan kepada pelaku kekerasan seksual terhadap anak khususnya berupa pengumuman identitas pelaku akan membuat jera pelaku kekerasan seksual terhadap anak.
2. Dalam Bab III PP Nomor 70 Tahun 2020 mengatur terkait tata cara pelaksanaan pengumuman identitas pelaku kekerasan seksual terhadap anak. Identitas lengkap pelaku akan di umumkan pada melalui papan pengumuman, laman resmi kejaksaan, dan media cetak, media elektronik, media sosial, termasuk di ruang publik seperti pusat perbelanjaan, stasiun, dan terminal. Hal ini diterapkan pada pelaku kekerasan seksual terhadap anak, terkecuali pelaku merupakan anak.

B. Saran

1. Pentingnya sosialisai terhadap adanya Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020 terkait hukuman tambahan kepada pelaku kekerasan seksual terhadap anak.
2. Pentingnya peran aktif masyarakat dalam meminimalisir kekerasan seksual terhadap anak.